



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 02 Januari 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2007, di Ampiri, Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 05/61/X/2007 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, bertanggal 20 Oktober 2007.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua tahun delapan bulan di rumah sepupu Penggugat di Balikpapan (Kaltim) dan di rumah sepupu Penggugat di Ampiri (Barru) serta telah



dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **ANAK I**, umur 4 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Tergugat sering keluar malam,
 - b) Tergugat mempunyai sifat tempramen, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juni 2010, Tergugat marah setelah dinasihati oleh Penggugat supaya tidak keluar malam bahkan waktu itu Tergugat langsung memukul Penggugat, dan setelah itu Tergugat langsung meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Ampiri (Barru)
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang (2 tahun 7 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 14 Januari 2013 dan 23 Januari 2103.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/61/X/2007, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

SAKSII, umur 36 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar saksi bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sepupu Penggugat di Balikpapan (Kaltim) dan di rumah sepupu Penggugat di Ampiri (Baru).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Balikpapan (Kaltim) selama dua tahun delapan bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Balikpapan awalnya rukun dan harmonis.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar malam, suka marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul Tergugat, saksi mengetahui berdasarkan keterangan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat setelah Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah kembali, namun saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat.

SAKSI III, umur 25 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar saksi bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Balikpapan dan di rumah sepupu Penggugat di Ampiri (Baru) selama dua tahun delapan bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Balikpapan dan di Ampiri (Baru) dalam keadaan rukun dan harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tagga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan jika Penggugat bertanya Tergugat selalu marah-marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, kejadiannya dua tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap mau bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 14 Januari 2013 dan 23 Januari 2013 tidak hadir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus akibat Tergugat sering keluar malam, Tergugat mempunyai sifat temperamen, jika Tergugat marah Tergugat memukul Penggugat, dan puncak pertengkaran terjadi pada pada bulan Juni 2010 saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dua tahun tujuh bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/61/X/2007 tanggal 20 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru yang telah



dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri pernah rukun selama 2 tahun 8 bulan dan dikaruniai seorang anak perempuan, namun sejak bulan Maret 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2010 Tergugat memukul Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang 2 tahun 7 bulan lamanya, serta tidak saling menghiraukan lagi dan kedua saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam satu rumah tangga jika suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada kecocokan lagi, apalagi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada usaha untuk rukun meskipun telah diusahakan perdamaian, maka fakta tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sulit untuk dipersatukan lagi karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (Vide pasal 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang dua tahun tujuh bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.



- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000.00.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 4 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 H., oleh **Dra. Hj. St. Hasmah.**, sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag.,M.Ag** dan **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. St. Suriani** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Suriani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000.00
- ATK Perkara : Rp. 50.000.00
- Panggilan : Rp. 450.000.00
- Redaksi : Rp. 5.000.00
- Meterai : Rp. 6.000.00

Jumlah : Rp. 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).